



## Menata Ulang Sistem Registrasi Penduduk Indonesia untuk Mendukung Program SDGs dan Perencanaan Pembangunan



[http://www.rmolsumsel.com/images/berita/normal/633467\\_03511901012016\\_KTP-E2.jpg](http://www.rmolsumsel.com/images/berita/normal/633467_03511901012016_KTP-E2.jpg)

*Lemahnya sistem registrasi penduduk di Indonesia telah menyebabkan jutaan anak Indonesia tumbuh tanpa akta kelahiran sehingga mereka tidak bisa mendaftarkan ke sekolah. Hal ini juga menyebabkan jutaan penduduk usia 17 tahun ke atas tidak memiliki kartu tanda penduduk (KTP) elektronik sehingga mereka tidak bisa menjadi anggota Badan Penyelenggara Jaminan Sosial (BPJS) Kesehatan. Ini berarti negara telah melakukan diskriminasi terhadap mereka. Tahun 2016 merupakan tahun pertama Program Tujuan Pembangunan Berkelanjutan (SDGs) yang berarti saat ini adalah momentum terbaik bagi pemerintah untuk menata ulang sistem registrasi penduduk di Indonesia agar dapat mendukung pelaksanaan Program SDGs dan perencanaan pembangunan yang lebih baik.*

### Data Kependudukan Indonesia

Secara umum, ada tiga macam sumber data kependudukan: pertama, sensus penduduk yang dilaksanakan sepuluh tahun sekali oleh Badan Pusat Statistik (BPS); kedua, survei penduduk yang dilaksanakan pada tahun-tahun tertentu oleh BPS; dan ketiga, registrasi penduduk (pencatatan kelahiran, kematian, dan pindah/datang setiap hari) yang dilaksanakan oleh Direktorat Jenderal (Ditjen) Kependudukan dan Pencatatan Sipil, Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri).

Selama ini data kependudukan yang digunakan untuk perencanaan pembangunan oleh pemerintah maupun swasta berasal dari sensus dan survei penduduk, sedangkan data registrasi penduduk hanya digunakan untuk menentukan Daftar Pemilih Tetap (DPT) pada pemilihan umum (pemilu). Jika data registrasi penduduk dikelola dengan baik, sebenarnya banyak informasi kependudukan bisa diperoleh.

## Mengapa Data Kependudukan Penting?

Sistem registrasi penduduk di Indonesia yang tidak dikelola dengan baik telah menyebabkan sebagian penduduk terdiskriminasi. Karena lemahnya sistem registrasi penduduk, jutaan anak tidak memiliki akta kelahiran (Ditjen Kependudukan dan Pencatatan Sipil, Kemendagri dalam *Kompas*, 2015a) dan orang tua/wali anak-anak tersebut mengalami kesulitan ketika mendaftarkan mereka ke sekolah. Selain itu, jutaan penduduk berusia 17 tahun ke atas tidak memiliki KTP elektronik (Ditjen Kependudukan dan Pencatatan Sipil, Kemendagri dalam *Kompas*, 2015b) sehingga mereka tidak bisa menjadi anggota BPJS Kesehatan. Data kependudukan menjadi penting karena bila seseorang tidak teregistrasi, ia bisa kehilangan hak-hak dasarnya seperti hak untuk mendapatkan pendidikan ataupun layanan kesehatan.

Pencatatan data kelahiran dilakukan di berbagai tempat seperti puskesmas, rumah sakit, rumah bersalin, serta dokter dan bidan praktik. Kalau data ini dikelola dan diolah

dengan baik, kita bisa menghitung angka kelahiran seperti angka kelahiran kasar (*crude birth rate/CBR*), angka fertilitas menurut umur (*age-specific fertility rate/ASFR*), dan angka kelahiran total (*total fertility rate/TFR*)—data yang sangat penting untuk perencanaan pembangunan kesehatan dan Program Keluarga Berencana (KB). Pencatatan data kematian juga terserak di berbagai institusi seperti rumah sakit, puskesmas, kantor desa/kelurahan dan Dinas Pemakaman yang juga belum dikelola dengan baik. Kalau semua data kematian tersebut diolah secara terintegrasi dan terhubung dalam jaringan (daring), kita akan bisa menghitung angka kematian seperti kematian bayi baru lahir (*neonatal mortality rate*), kematian bayi (*infant mortality rate*), dan kematian ibu melahirkan (*maternal mortality rate*) yang sangat penting untuk perencanaan pembangunan kesehatan.

## Menata Ulang Sistem Registrasi Penduduk Saat Pelaksanaan SDGs

Ketika Program Tujuan Pembangunan Milenium (MDGs) berakhir pada 2015, data beberapa indikator hanya bisa disajikan dengan menggunakan data 2012 dan 2013, padahal jika data registrasi penduduk dikelola dengan baik, data 2015 juga bisa disajikan.

Saat ini merupakan tahun pertama Program SDGs. Ini adalah momentum terbaik untuk menata ulang sistem registrasi penduduk di Indonesia agar bisa mendukung pelaksanaan Program SDGs dan perencanaan pembangunan yang lebih baik. Lebih dari itu, penataan



[http://media.viva.co.id/thumbs2/2011/10/04/125835\\_e-ktp\\_663\\_382.jpg](http://media.viva.co.id/thumbs2/2011/10/04/125835_e-ktp_663_382.jpg)

ulang registrasi penduduk juga diharapkan bisa memfasilitasi seluruh anak Indonesia untuk mendapatkan haknya atas akta kelahiran—sehingga mereka bisa didaftarkan ke sekolah—dan memfasilitasi jutaan penduduk dewasa untuk mendapatkan KTP dan KK agar mereka bisa menjadi anggota BPJS Kesehatan.

Terkait data untuk mendukung Program SDGs, jika sistem registrasi penduduk dikelola dengan baik, ada sepuluh indikator pada Program SDGs yang datanya bisa diperoleh melalui registrasi penduduk, yaitu:

1. angka kematian neonatal;
2. angka kematian bayi;
3. angka kematian anak balita;
4. rasio dan angka kematian ibu hamil dan melahirkan;
5. angka kematian terkait HIV;
6. angka kematian terkait TBC;
7. angka kematian terkait malaria;
8. probabilitas kematian antara usia tepat 30 tahun dan 70 tahun dari penyakit jantung, kanker, diabetes, dan penyakit pernapasan kronis;
9. persentase perempuan usia 20–24 tahun yang telah menikah atau menikah sebelum berusia 18 tahun; dan
10. angka kelahiran total.

## Rekomendasi

1. **Revisi ulang terhadap Undang-Undang (UU) Republik Indonesia No. 24 Tahun 2013 tentang Perubahan UU No. 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan.** Untuk bisa mendukung Program SDGs, langkah utama yang perlu ditempuh pemerintah bersama DPR adalah melakukan revisi ulang terhadap UU No. 24 Tahun 2013 tentang Perubahan UU No. 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan, khususnya Pasal 102, Ayat b, yang berbunyi “semua kalimat ‘wajib dilaporkan oleh Penduduk kepada Instansi Pelaksana di tempat terjadinya peristiwa’ sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang No. 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan harus dimaknai ‘wajib



dilaporkan oleh Penduduk di Instansi Pelaksana tempat Penduduk berdomisili”. Sesuai dengan teori demografi dan kecenderungan di seluruh dunia yang menggunakan asas tempat terjadinya peristiwa, isi pasal tersebut harus dikembalikan ke substansi UU No. 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan (sebelum direvisi), yaitu “wajib dilaporkan oleh Penduduk kepada Instansi Pelaksana di tempat terjadinya peristiwa”.

2. **Data daring, tervalidasi, dan terverifikasi.** Data registrasi penduduk yang dimasukkan melalui kantor kelurahan/kecamatan harus terhubung daring dengan semua instansi pemerintah tersebut sehingga setiap instansi bisa mengolah datanya sesuai kebutuhan masing-masing. Karena data yang dimasukkan masih berupa data mentah, perlu dibuatkan sistem atau program pengolahan data yang bisa melakukan validasi dan verifikasi atas data tersebut sebelum diolah lebih lanjut.

SMERU adalah sebuah lembaga penelitian independen yang melakukan penelitian dan pengkajian kebijakan publik secara profesional dan proaktif, serta menyediakan informasi akurat, tepat waktu, dengan analisis yang objektif mengenai berbagai masalah sosial-ekonomi dan kemiskinan yang dianggap mendesak dan penting bagi rakyat Indonesia.

Jl. Cikini Raya No. 10A,  
Jakarta 10330 Indonesia  
Phone: 6221-3193 6336;  
Fax: 6221-3193 0850  
e-mail: [smeru@smeru.or.id](mailto:smeru@smeru.or.id);  
website: [www.smeru.or.id](http://www.smeru.or.id)

The SMERU Research  
Institute

Penulis:  
Irdam Ahmad

Editor:  
Gunardi Handoko &  
Liza Hadiz

Desain dan Tata Letak:  
Novita Maizir

©2016 SMERU

Untuk catatan kebijakan  
lainnya, silakan kunjungi  
[www.smeru.or.id](http://www.smeru.or.id).

- 3. Revisi terhadap formulir pendaftaran penduduk dan pencatatan sipil.** Untuk mengakomodasi kebutuhan data kependudukan dari berbagai instansi dan program pemerintah, seperti Kemendagri, Kementerian Kesehatan, Badan Kependudukan dan Keluarga Berencana Nasional (BKKBN), Kementerian Pendidikan Dasar dan Menengah, Bappenas, dan Program SDGs, perlu dilakukan revisi terhadap formulir pendaftaran penduduk dan pencatatan sipil yang selama ini digunakan. Hal ini dimaksudkan agar data yang dikumpulkan bisa memenuhi kebutuhan berbagai instansi tersebut.
- 4. Hilangkan ego sektoral.** Saat ini beberapa kementerian dan lembaga mengumpulkan data kependudukan sendiri-sendiri sesuai dengan tugas dan fungsi masing-masing. Kemendagri melaksanakan registrasi penduduk melalui Sistem Informasi Administrasi Kependudukan (SIAK), BKKBN melakukan pendataan keluarga dalam Sistem Informasi Keluarga, Kementerian Kesehatan mengumpulkan data penduduk anggota BPJS Kesehatan, dan BPS mengumpulkan data penduduk melalui sensus dan survei. Karena semuanya mengurus penduduk yang sama, agar lebih efektif dan efisien, semua instansi pemerintah tersebut harus berkoordinasi, menghilangkan ego sektoral, dan mengintegrasikan semua data tersebut ke dalam sebuah Sistem Informasi Penduduk Indonesia (SIPI). Jika diperlukan, pemerintah bisa membentuk sekretariat bersama yang bertugas mengelola SIPI yang menjadi acuan bagi semua pihak, baik instansi pemerintah maupun swasta, tentang data penduduk Indonesia (pelayanan satu pintu). ■

## DAFTAR ACUAN

- Ahmad, Irdam, Budiasih, dan Dwi Urip Kusmaryo (2015) 'Menata Ulang Sistem Registrasi Penduduk di Indonesia; Uji Coba di Provinsi DKI Jakarta.' Laporan untuk Dewan Riset Daerah Provinsi DKI Jakarta, tidak dipublikasikan.
- Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Provinsi DKI Jakarta (2015) Pencatatan Kelahiran dan Kematian di Provinsi DKI Jakarta. Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Provinsi DKI Jakarta.
- Kompas (2015a) 'Optimalisasi Pencatatan Sipil untuk Menjamin Hak Setiap Warga Negara.' Kompas, 30 September: 12.
- — —. (2015b) '30 Juta Warga Belum Memiliki E-KTP.' Kompas 31 Oktober: 2.
- Undang-Undang Republik Indonesia No. 24 Tahun 2013 tentang Perubahan atas Undang-Undang No. 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan.
- Undang-Undang Republik Indonesia No. 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan.



[http://humasbatam.com/wp-content/uploads/2009/08/IMG\\_7633.jpg](http://humasbatam.com/wp-content/uploads/2009/08/IMG_7633.jpg)

Temuan, pandangan, dan interpretasi dalam laporan ini merupakan tanggung jawab penulis dan tidak berhubungan dengan atau mewakili lembaga-lembaga yang mendanai kegiatan dan pelaporan The SMERU Research Institute.